



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : ELBAMET Alias BAMET Bin BAKRI
LUBIS (Alm)
Tempat lahir : Tobat
Umur/tanggal lahir : 28 Th/07 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
: Bukit Senyum RT 002 RW 008 Desa
Tempat tinggal : Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab.
Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SMK (tamam)
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;
Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM 225/PRP/09/2024 tanggal 3 September 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Atau

Kedua;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR tanggal 22 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR tanggal 22 Nopember. 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 403/Pid.B/2024/PN Prp, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 21 Oktober 2024 Nomor. Reg. Perk: PDM-225/Prp/09/2024 dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELBAMET Als BAMET Bin BAKRI LUBIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" melanggar *Pasal 372 KUHPidana*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150F warna biru BM 6924 UY, nomor rangka MH4LX150FJJP67400, nomor mesin LX150CEWA9419;

Dikembalikan kepada saksi RIKI FADLI SINAGA

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 403/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 30 Oktober 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Elbamet als Bamet Bin Bakri Lubis (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150F warna biru BM 6924 UY, nomor rangka MH4LX150FJJP67400, nomor mesin LX150CEWA9419;

Dikembalikan kepada saksi RIFKI FADILA SINAGA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 403/Pid.B/2024/PN Prp.Jo.Nomor 87/Akta Pid.B/2024/PN Prp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pengaraian Nomor 403/Pid.B/2024/PN Prp. tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing tanggal 13 Nopember 2024, untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 hari sejak diberitahukan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa Terdakwa, dalam perkara ini tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori bandingnya tanggal 2 Desember 2024 dan telah disampaikan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 403/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 30 Oktober 2024, dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan, dengan

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, sementara Majelis Hakim tidak pernah melakukan penahanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, dan berdasarkan fakta persidangan, menurut Majelis Hakim Tingkat banding, Terdakwa tidak terbukti melakukan bujuk rayu, rangkaian perkataan bohong, tipu muslihat untuk menggerakkan hati korban saksi Rifki Fadilah sehingga mau dan merasa terpedaya atas kata kata, bujuk rayu dari Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman saksi rifki padilah sendiri, sehingga dengan mudah korban mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Penuntut umum perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternative pertama pasal 372 KUHPidana, dan dalam tuntutan pidananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagai mana dakwaan Alternative Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti, dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar berawal pada hari minggu 18 Februari 2024 sekitar pukul 14.30, saksi RIFKI FADILA SINAGA datang ke sebuah warung di Jalan Produksi Desa Rantau Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu untuk meminum tuak, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung tersebut dan duduk bersama – sama pada satu meja dengan saksi RIFKI FADILA SINAGA, kemudian Terdakwa meminjam motor kepada saksi RIFKI FADILA SINAGA dengan alasan ingin meminjam uang kepada teman Terdakwa,

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR



tetapi saksi RIFKI FADILA SINAGA tidak meminjamkannya dan mengantar Terdakwa kerumah teman yang dimaksud Terdakwa, kemudian sesampainya disana teman yang dimaksud Terdakwa tidak ada dirumah , kemudian Terdakwa dan saksi RIFKI FADILA SINAGA Kembali ke warung tempat Terdakwa dan saksi RIFKI FADILA SINAGA sebelumnya berada, kemudian sekira pukul 17.30 wib Terdakwa Kembali meminjam motor kepada saksi RIFKI FADILA SINAGA untuk kembali ketempat teman Terdakwa tadi untuk kembali meminjam uang, kemudian saksi RIFKI FADILA SINAGA meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memawa motor tersebut ke Sihubuan Provinsi Sumatera Utara lalu Terdakwa gadaikan kepada sdr. Mek Lur (DPO) dengan harga Rp 6.000.000;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi RIFKI FADILA SINAGA yang oleh Terdakwa Gadaikan kepada sdr. Mek Lur (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna biru dengan plat nomor BM 6924 UY dengan nomor rangka: MH4LX150FJJP67400, nomor mesin LX150CEWA9419;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki KLX 150 F warna biru dengan plat nomor BM 6924 UY adalah milik saksi RIFKI FADILA SINAGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RIFKI FADILA SINAGA mengalami kerugian senilai Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi RIFKI FADILA SINAGA adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang bahwa untuk dapatnya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHPidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur sebagai berikut;

- 1- Barang siapa.
- 2- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
- 3- Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR



Ad1- Barang siapa,;

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya dalam perkara ini, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata, pada hari minggu 18 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 ,benar Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi RIFKI FADILA SINAGA, Kawasaki KLX 150 F warna biru dengan plat nomor BM 6924 UY dengan alasan untuk menjumpai temannya Terdakwa ,selanjutnya saksi Rifki Fadilah Sinaga telah menyerahkan sepeda motornya untuk dipakai oleh Terdakwa ,selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaannya, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sihubuan Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya oleh Terdakwa gadaikan kepada sdr. Mek Lur (DPO) dengan harga Rp 6.000.000;

Menimbang bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi RIFKI FADILA SINAGA tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mendapat izin atau persetujuan dari saksi rifki fadillah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa saksi RIFKI FADILA SINAGA telah mengalami kerugian senilai Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam hal ini saksi Rifki Fadila Sinaga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua pasal 372 KUHPidana menurut Majelis Hakim telah terbukti

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR



dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, ternyata keberadaan sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa adalah karena dipinjam oleh Terdakwa dan diserahkan secara baik baik oleh saksi Rifki Fadilah Sinaga kepada Terdakwa sebagai temannya, dengan alasan meu menemui temannya, dan bukan berdasarkan bujukan dan rayuan atau serangkaian kata kata bohong, dari Terdakwa yang menggerakkan hati sdr Rifki Fadilah Sinaga untuk meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi keberadaan sepeda motor sdr Rifki Fadilah berada didalam penguasaan Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah atas pinjaman,dan diserahkan secara baik oleh korban dan bukanlah karena hasil kejahatan atau penipuan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dakwaan alternative pertama ,oleh karena itu semua unsur pasal 372 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut oleh karena semua unsur pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama, dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding, sudah dirasa cukup, pantas, dan adil sehingga diharapkan bermanfaat untuk membuat efek jera bagi Terdakwa dimasa akan datang, dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 403/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa berstatus ditahan dalam perkara lain, sehingga tidak perlu penetapan tahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150F warna biru BM 6924 UY, nomor rangka MH4LX150FJJP67400, nomor mesin LX150CEWA9419 yang merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa dan diketahui sebagai milik Saksi RIKI FADLI

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RIKI FADLI SINAGA selaku pemiliknya;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 403/Pid.B/2024/PN Prp, tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

- 1- Menyatakan Terdakwa Elbamet als Bamet Bin Bakri Lubis (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
- 3- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX 150F warna biru BM 6924 UY, nomor rangka MH4LX150FJJP67400, nomor mesin LX150CEWA9419;
Dikembalikan kepada saksi RIFKI FADILA SINAGA
- 4- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin Tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Aswijon,.S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H.,M.H., dan Hj.Dahmiwirda.D,.S.H.,.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mainidar,.S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Abdul Hutapea,.S.H.,M.H.,

ttd

Hj. Dahmiwirda.D,.SH,.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Aswijon, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mainidar,.S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 762/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)